



SKRIPSI

**PENJATUHAN TALAK RAJ'I OLEH SUAMI DALAM
GUGATAN PERCERAIAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor
4453/Pdt.G/2015/PA.Jr)**

*IMPOSITION TALAK RAJ'I BY HUSBAND IN DIVORCE LAWSUIT
(Study Of Court Religion Jember Number 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr)*

PRAGITTA YULLIA SAPUTRI
NIM : 120710101148

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**PENJATUHAN TALAK RAJ'I OLEH SUAMI DALAM
GUGATAN PERCERAIAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor
4453/Pdt.G/2015/PA.Jr)**

*IMPOSITION TALAK RAJ'I BY HUSBAND IN DIVORCE LAWSUIT
(Study Of Court Religion Jember Number 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr)*

PRAGITTA YULLIA SAPUTRI

NIM : 120710101148

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

“Saat kita menanam padi rumput pun ikut tumbuh tetapi saat kita menanam rumput, tidak akan pernah tumbuh padi. Dalam melakukan kebaikan kadang-kadang hal buruk turut menyertainya tapi saat melakukan keburukan, tak ada kebaikan bersamanya ...”

(Tung Desem Waringin)*



* Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 2012, hlm.2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PENJATUHAN TALAK RAJ'I OLEH SUAMI DALAM
GUGATAN PERCERAIAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor
4453/Pdt.G/2015/PA.Jr)**

*IMPOSITION TALAK RAJ'I BY HUSBAND IN DIVORCE LAWSUIT
(Study Of Court Religion Jember Number 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

PRAGITTA YULLIA SAPUTRI
NIM : 120710101148


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 OKTOBER 2016


Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,




PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP : 198210192006042001

PENGESAHAN


PENJATUHAN TALAK RAJI OLEH SUAMI DALAM GUGATAN
PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
JEMBER NOMOR 4453/PDT.G/2015/PA.JR)

Oleh :




PRAGITTA YULLIA SAPUTRI
NIM : 120710101148

Dosen Pembimbing Utama,



IKARINI DANI W. S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.I
NIP : 198210192006042001

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :


Hari : Jum'at
Tanggal : 28
Bulan : Oktober
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,



Dr. DYAH OCHTOMINA S., S.H., M.Hum.
NIP : 198010262008122001



EMI ZULHKA, S.H., M.H.
NIP : 197703022000122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H. : (.....)
NIP : 197306271997022001

2. PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H. : (.....)
NIP : 198210192006042001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pragitta Yullia Saputri

NIM : 120710101148

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Penjatuhan Talak Raj'i Oleh Suami dalam Gugatan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr)**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Oktober 2016
Yang menyatakan,



PRAGITTA YULLIA SAPUTRI
NIM : 120710101148

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Penjatuhan Talak Raj'i Oleh Suami dalam Gugatan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :


1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi ;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi ;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi, sekaligus sebagai Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember ;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
7. Orang tua, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
8. Riski Darmawan yang telah setia menemaniku dalam suka maupun duka ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2012 yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;

10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 28 Oktober 2016
Penulis,

Pragitta Yullia Saputri



RINGKASAN

Suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat, untuk mengajukan cerai talak atau cerai gugat. Cerai talak adalah diperuntukkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Dalam mekanisme cerai gugat, hakim akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada pihak suami atau istri setelah diterimanya surat gugatan. Hakim akan menawarkan kepada para pihak untuk menghendaki perdamaian atau tidak. Jika tidak menghendaki perdamaian, maka hakim akan memutuskan putusan gugatan perceraian tersebut yang dilakukan dalam sidang terbuka yang dapat dihadiri oleh umum, dihitung sejak saat pendaftaran putusan perceraian itu di Kantor Catatan Sipil. Salah satu contoh kasus sebagaimana kajian dalam penyusunan skripsi ini adalah talak raj'i yang diajukan oleh suami dalam sidang gugatan perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/ PDT.G/2015/PA.JR. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah alasan yang diajukan oleh suami dalam gugatan perceraian dengan talak raj'i pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/ PA.Jr merupakan alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang ? dan (2) Apakah pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) yang mengabulkan talak raj'i dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr sudah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 ?

Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Alasan yang diajukan oleh suami dalam gugatan perceraian dengan talak raj'i pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/ PA.Jr merupakan alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam bahwa : Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian. Selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, sehingga talak tersebut harus diajukan di Pengadilan, kemudian pengadilan memeriksa dan memutus perkara perceraian tersebut, atas putusan tersebut timbul akibat hukum bagi para pihak. Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) yang mengabulkan talak raj'i dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr bahwa bahwa putusnya ikatan

perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusnya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak. Alasan perceraian dalam hal ini sudah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975.

Saran yang dapat diberikan bahwa, Kepada suami istri hendaknya dapat menyadari bahwa perkawinan sebagaimana telah disebutkan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah* dihadapan Allah S.W.T. Oleh karena itu kiranya perkawinan harus dipertahankan dari adanya perpisahan atau perceraian. Dengan menikahinya seorang laki-laki dan seorang wanita, maka sejak saat itulah keduanya harus berbagi suka, duka dan kesetiaan hingga akhir hayatnya. Dengan adanya cinta dan kesetiaan yang melandasi bahtera rumah tangga maka biduk keluarga akan berjalan dengan baik dan bahagia sehingga riak-riak kecil seperti perselisihan dapat diatasi dengan baik, jangan sampai terpisahkan. Kepada pihak masyarakat yang akan mengajukan gugatan dalam masalah perceraian harus mengajukan alasan yang tepat dan sesuai sehingga gugatan tersebut dapat diterima sebagai alasan hukum. Seringkali masyarakat menggunakan alasan yang tidak sesuai sehingga gugatan tersebut ditolak oleh hakim.

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|---|-----------|
| Halaman Sampul Depan..... | i |
| Halaman Sampul Dalam | ii |
| Halaman Motto | iii |
| Halaman Persembahan | iv |
| Halaman Persyaratan Gelar | v |
| Halaman Persetujuan | vi |
| Halaman Pengesahan | vii |
| Halaman Penetapan Panitia Penguji | viii |
| Halaman Pernyataan | ix |
| Halaman Ucapan Terima Kasih | x |
| Halaman Ringkasan | xii |
| Halaman Daftar Isi | xiv |
| Halaman Daftar Lampiran | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4 Metode Penelitian | 5 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 6 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 6 |
| 1.4.3 Bahan Hukum | 7 |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| 2.1 Perkawinan..... | 10 |
| 2.1.1 Pengertian Perkawinan | 10 |
| 2.1.2 Tujuan Perkawinan | 12 |
| 2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan | 14 |
| 2.2 Perceraian | 16 |
| 2.2.1 Pengertian Perceraian | 16 |

| | | |
|----------------------|--|-----------|
| 2.2.2 | Alasan-Alasan Perceraian | 18 |
| 2.2.3 | Akibat Perceraian | 19 |
| 2.3 | Talak Raj'i | 20 |
| 2.3.1 | Pengertian Talak Secara Umum | 20 |
| 2.3.2 | Talak Raj'i dan Bentuk-Bentuknya | 21 |
| 2.4 | Gugatan dan Putusan Perkara Perceraian | 22 |
| 2.4.1 | Macam-Macam Gugatan dalam Perceraian | 22 |
| 2.4.2 | Pengertian Putusan Pengadilan | 23 |
| 2.4.3 | Dasar Hukum Putusan Pengadilan | 24 |
| 2.4.4 | Bentuk-Bentuk Putusan | 25 |
| BAB III | PEMBAHASAN | 30 |
| 3.1 | Kesesuaian Alasan Yang Diajukan Oleh Suami dalam Gugatan Perceraian dengan Talak Raj'i Pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr Merupakan Alasan Yang Dapat Dibenarkan Oleh Undang-Undang | 30 |
| 3.2 | Kesesuaian Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) Mengabulkan Talak Raj'i dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/ PA.Jr Dikaitkan dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Huruf (F) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975..... | 44 |
| BAB IV | PENUTUP | 55 |
| 4.1 | Kesimpulan | 55 |
| 4.2 | Saran-saran | 56 |
| DAFTAR BACAAN | | |
| LAMPIRAN | | |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/PDT.G/2015/PA.JR



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia menurut ajaran agama Islam adalah sebagai pemimpin atau wakil Tuhan di muka bumi, dalam istilah agama fungsi manusia yang demikian disebut “*khalifah*”. Misi manusia sebagai khalifah pada pokoknya adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dalam hubungannya dengan alam semesta.¹ Manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah, sebagaimana dinyatakan dalam surat Al Isra ayat 70 yang artinya, “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Manusia itu adalah makhluk *zoon politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk hidup pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Terkait itu sifatnya yang suka bergaul satu dengan yang lain, maka manusia disebut makhluk sosial”. Di muka bumi ini, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan. Lembaga perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan sosial. Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya.

Lembaga perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan sosial. Tuhan menciptakan

¹ Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Tinta Mas Indonesia, 1997), hlm.144

manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang Undang Perkawinan) yang intinya yaitu mempersulit terjadinya perceraian. Ditentukan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Diisyaratkan juga bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Menurut Pasal 38 Undang Undang Perkawinan, putusannya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu :

- 1) Kematian
- 2) Perceraian
- 3) Atas Putusan Pengadilan

Terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga, yaitu perselisihan, pertengkaran atau percekocokkan antara suami istri akan mengakibatkan terjadinya perceraian, jika tidak diselesaikan dengan baik. Dalam perceraian dikenal adanya cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri dan cerai talak yang diajukan oleh pihak suami. Suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat, untuk mengajukan cerai talak atau cerai

gugat. Cerai talak adalah diperuntukkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Dalam mekanisme cerai gugat, hakim akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada pihak suami atau istri setelah diterimanya surat gugatan. Hakim akan menawarkan kepada para pihak untuk menghendaki perdamaian atau tidak. Jika tidak menghendaki perdamaian, maka hakim akan memutuskan putusan gugatan perceraian tersebut yang dilakukan dalam sidang terbuka yang dapat dihadiri oleh umum, dihitung sejak saat pendaftaran putusan perceraian itu di Kantor Catatan Sipil. Salah satu contoh kasus sebagaimana kajian dalam penyusunan skripsi ini adalah talak raj'i yang diajukan oleh suami dalam sidang gugatan perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/ PDT.G/2015/PA.JR, dengan gambaran kasus sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 04 Juli 2006, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 694/147/VII/2006 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 24 Juli 2015 dengan status Pemohon jejaka sedang Termohon perawan. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama \pm 7 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'dad dukhul*) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon sudah mempunyai 1 anak. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak \pm 2 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon sedangkan penghasilan Pemohon tidak tentu dan Termohon pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak ada kabar serta tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit sejak \pm 2 tahun dan sekarang tidak diketahui keberadaannya. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah \pm 2 tahun dan selama hidup berpisah

tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang adanya perceraian karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena nafkah suami sebagai Pemohon dianggap tidak mencukupi oleh Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul : **“Kajian Yuridis Penjatuhan Talak Raj’i Oleh Suami dalam Gugatan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/PDT.G/2015/PA.JR)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah alasan yang diajukan oleh suami dalam gugatan perceraian dengan talak raj’i pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr merupakan alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang ?
2. Apakah pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) yang mengabulkan talak raj’i dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr sudah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

- b. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian alasan yang diajukan oleh suami dalam gugatan perceraian dengan talak raj'i pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr merupakan alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) yang mengabulkan talak raj'i dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/ PA.Jr sudah dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan, sehingga dapat diperoleh hasil

penelitian yang baik dan terstruktur.² Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode dalam pelaksanaan penelitian hukum digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematik dalam penulisannya. Berikut ini metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.³

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya.⁴ Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

² Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, (Malang : Banyumedia Publishing, 2006), hlm.294

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.194

⁴ *Ibid*, hlm.18

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁵

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.⁶

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 234).

⁵ *Ibid*, hlm.93

⁶ *Ibid*, hlm.60

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
4. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/PDT.G/2015/PA.JR.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁷⁾ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

⁷⁾ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.165

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁸⁾

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

⁸⁾ Ibid, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan.⁹ Saat manusia beranjak menjadi dewasa, ia akan menikah dan bertemu dengan pasangan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya, yaitu tetap berlangsungnya tali keturunan. Terkait hal tersebut, diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yaitu :¹⁰

1. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
2. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
4. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.¹¹

Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan

⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1988), hlm.9

¹⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.40

¹¹ *Ibid.*, hlm.40

hukum antara kedua pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal), sedangkan ikatan batin sendiri menjadi dasar ikatan lahir dan sebagai fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang sesuai dengan ajaran agamanya. Perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin atau rohani adalah suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat dunia akhirat.¹²

Terkait itu, ikatan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita (asas monogami) dan keduanya dapat dipandang sebagai suami istri karena didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut (KHI) bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³

Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan istri serta keturunannya, akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya perkawinan adalah merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup di masyarakat. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam suka maupun duka.¹⁴

Kamal Muchtar menyebutkan bahwa :

Dilihat dari sudut ilmu bahasa atau semantik, kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*maajaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya nikah (kawin) berarti “berkumpul” atau hubungan seksual, sedangkan dalam arti *majazi* (arti hukum) ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal

¹² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.40

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 14

hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi, akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal ¹⁵⁾

Selanjutnya menurut pendapat Soemijati :

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah adalah Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah ¹⁶

Menurut Hanafi, Nikah (kawin) menurut arti istilah adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara suami istri. Sedangkan menurut Imam Syafi'i nikah merupakan suatu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut majazi nikah artinya hubungan seksual. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. ¹⁷

Terkait beberapa penjelasan tersebut, maka dapat diuraikan lebih lanjut bahwa perkawinan disamping ikatan lahir batin yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan yaitu antara suami dan istri. Ikatan lahir dan ikatan batin harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lainnya yang berfungsi sebagai dasar untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Perkawinan menurut ajaran agama Islam adalah merupakan pelaksanaan peningkatan dan penyempurnaan ibadah kepada Allah. Hal tersebut disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 artinya :

¹⁵ Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.2

¹⁶ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Sumber Ilmu, 1990), hlm.1-2

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta : Harvarindo, 1998), hlm.9

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

Tujuan perkawinan terkandung dalam makna atau pengertian dari perkawinan itu sendiri, yang merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut, tujuan perkawinan pada dasarnya merupakan ibadah dan merupakan perintah Allah karena Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa. Selain nilai ibadah tersebut, dalam Islam perkawinan dilakukan dengan tujuan mencegah perzinahan antara laki-laki dan perempuan serta meningkatkan nilai silaturahmi antara keluarga laki-laki dan perempuan.

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berarti perkawinan itu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk sementara saja, melainkan sampai akhir hayat dari suami istri tersebut. Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah termuat dalam azas-azas dan prinsip perkawinan bahwa : tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum nasional adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila mendasarkan pada Alqur'an (Ar-Ruum : 21) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dapat diperoleh kesimpulan tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan

¹⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm.9

kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. K. Wantjik Saleh berpendapat, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja.¹⁹ Pendapat lain mengemukakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebijakan tuntunan agama.²⁰ Selanjutnya Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam” menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.²¹

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu : Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan arrohmah (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang). Soemijati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah :

“Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari’ah.”²²

2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang Undang Perkawinan menyatakan bahwa :

¹⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 15

²⁰ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 68

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, hlm. 18

²² Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), hlm. 73

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu :

Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 menyebutkan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan ada lima, Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon suami ; Calon isteri ; Wali nikah ; Dua orang saksi serta adanya Ijab dan Kabul.

2.2 Perceraian

2.2.1 Pengertian Perceraian

Menurut Undang-undang Perkawinan, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya hubungan perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi Perkawinan dapat putus karena :

- a) Kematian.
- b) Perceraian.
- c) Atas keputusan pengadilan.

Putusnya hubungan perkawinan karena kematian dari salah satu pihak ini tidak banyak menimbulkan persoalan. Sebab putusnya hubungan perkawinan tersebut bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak dari salah satu pihak, akan tetapi karena kehendak Tuhan. Sudah jelas bahwa dengan meninggalnya salah seorang satu pihak sehingga dengan sendirinya perkawinan menjadi putus. Maka akibat putusnya perkawinan karena kematian ini tidak diuraikan lebih lanjut. Putusnya hubungan perkawinan dapat disebabkan karena kematian suami atau istri. Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak menjadi ahli waris atas peninggalan yang meninggal. Walaupun dengan kematian suami tidak dimungkinkan hubungan mereka disambung lagi, namun bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa iddahnya habis atau berakhir, yakni selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari atau 130 (seratus tiga puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf a). apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih

berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf b). serta apabila ketika pada saat istrinya sedang hamil, maka jangka waktu bagi istri untuk dapat kawin lagi adalah sampai dengan ia melahirkan anaknya (Pasal 39 ayat (1) huruf c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menurut KUHPerdata Pasal 199, disebutkan 4 (empat) cara pemutusan perkawinan secara limitatif, yaitu :

- a) Karena kematian.
- b) Karena keadaan tak hadir.
- c) Karena pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*).
- d) Karena perceraian.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Perceraian dalam istilah *Fiqh* Islam disebut *talak* atau *furqah*. Adapun perkataan *talak* atau *furqah* selanjutnya oleh para ahli fiqih dipakai sebagai istilah perceraian antara suami istri.²³ Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38, 39, 40²⁴ tidak disebutkan secara jelas mengenai istilah perceraian melainkan hanya menyebutkan secara umum saja yakni seperti yang disebutkan dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan

Perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan serta dengan suatu keputusan hakim.²⁵ Menurut Pasal 115 Kompilasi hukum Islam perceraian adalah suatu perbuatan yang diambil oleh suami istri dengan kesepakatan untuk berpisah atau sebab lain yang menyebabkan keduanya tidak lagi berada dalam ikatan

²³ *Ibid*, hlm. 103

²⁴ Pasal 38 menyatakan, Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Pasal 39 menyatakan Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 40 menyatakan, Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan

²⁵ Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, (Bandung : Tonis, 1983), hlm. 16

perkawinan. Pada perceraian Islam, kedudukan antara pihak adalah sama, sehingga perceraian itu bisa datang dari pihak suami (*Talak*) bisa pula dari pihak istri (*fasakh*). Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, diketahui perceraian mempunyai arti diputuskannya perkawinan tersebut oleh hakim dikarenakan sebab tertentu atau putusnya perkawinan karena perceraian berarti pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab tertentu dengan keputusan hakim. Perceraian juga dapat diartikan sebagai salah satu cara pembubaran perkawinan karena sebab tertentu, melalui keputusan Hakim yang didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil. Terkait itu pengertian perceraian adalah putusnya perkawinan yang sah karena suatu sebab tertentu oleh keputusan Hakim, yang dilakukan didepan sidang Pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang serta telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil.²⁶

2.2.2 Alasan-Alasan Perceraian

Alasan-alasan Perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan dan dipertegas dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Eresco,1990), hlm. 175

- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.²⁷

Pada perceraian Pihak isteri dapat pula mengajukan permintaan cerai pada suami melalui pengadilan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Suami telah melanggar *taklik talak*;
- b. *Khuluk*, yaitu isteri meminta cerai dengan membayar uang *iwald*;
- c. *Fasakh*, yaitu isteri meminta cerai karena alasan suami berpenyakit, suami miskin atau suami hilang;
- d. *Syiqaq*, yaitu isteri mengajukan cerai karena antara suami isteri selalu terjadi pertengkaran sehingga sulit untuk disatukan lagi.

2.2.3 Akibat Perceraian

Pada Ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, di kenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat. Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Akibat perkawinan yang putus karena talak diatur dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban untuk :

1. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (talak dengan tebusan) ;
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in (talak yang tidak dapat dirujuk) atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul (talak dengan tebusan) ;

²⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 446 - 447

4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 41 Undang Undang Perkawinan memberikan beberapa akibat yang ditimbulkan oleh perceraian. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anakm pengadilan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

2.3 Talak Raj'i

2.3.1 Pengertian Talak Secara Umum

Pada prinsipnya talak adalah terlepas atau putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dan seorang isri baik melalui sebuah ucapan seorang suami yang memiliki arti talak ataupun melalui keputusan hukum di pengadilan yang atas gugatan yang diminta oleh istri. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hanbali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Menurut mazhab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. Perbedaan definisi diatas menyebabkan perbedaan akibat hukum bila suami menjatuhkan talak pada istrinya. Menurut Hanafi dan Hambali, perceraian ini belum menghapuskan seluruh akibat talak, kecuali *iddah* istrinya telah habis. Mereka berpendapat bahwa bila suami *jimak* dengan istrinya dalam masa *iddah*, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pertanda rujuknya suami. Ulama Maliki mengatakan bila perbuatan itu diawali dengan niat, maka berarti rujuk. Ulama syafi'i mengatakan bahwa suami tidak boleh *jimak* dengan istrinya yang sedang menjalani masa *iddah*, dan perbuatan itu

bukanlah pertanda rujuk. karena menurut mereka, rujuk harus dilakukan dengan perkataan atau pernyataan dari suami secara jelas, bukan dengan perbuatan.²⁸

2.3.2 Talak Raj'i dan Bentuk-Bentuknya

Talak *raj'i* pada dasarnya merupakan talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya (talak 1 dan 2) yang belum habis masa *iddah*-nya. Dalam hal ini suami boleh rujuk pada istrinya kapan saja selama masa *iddah* istri belum habis. Dilihat dari segi cara suami menjatuhkan talak pada istrinya, talak dibagi 2 (dua), yaitu :

- a) Talak *Sunni* : talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istri dalam keadaan suci atau tidak bermasalah secara hukum syara', seperti haidh, dan selainnya.
- b) Talak *Bid'i* : talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istrinya dalam keadaan haid, atau bermasalah dalam pandangan syar'i.

Dilihat dari segi boleh tidaknya suami rujuk dengan istrinya, maka talak dibagi menjadi dua, yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*, yaitu :

- a) Talak *Raj'i* : Talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya (talak 1 dan 2) yang belum habis masa *iddah*-nya. Dalam hal ini suami boleh rujuk pada istrinya kapan saja selama masa *iddah* istri belum habis.
- b) Talak *Ba'in* : Talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa *iddah*-nya. Dalam hal ini, talak *ba'in* terbagi lagi pada 2 yaitu: talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*.

Dalam talak *ba'in sughra* suami boleh rujuk lagi dengan istrinya, tetapi dengan aqad dan mahar yang baru. sedangkan talak *ba'in kubra* adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya bukan lagi talak 1 dan 2 tetapi telah talak 3. Dalam hal ini suami juga masih boleh kembali dengan istrinya, akan tetapi syaratnya adalah setelah istrinya menikah dengan orang lain dan bercerai secara wajar. Oleh karena itu nikah seseorang dengan mantan istri orang lain dengan maksud agar mereka bisa menikah kembali (*muhallil*) maka ia dilaknat oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam salah satu haditsnya. Talak dua adalah pernyataan talak yang dijatuhkan sebanyak dua kali dan memungkinkan suami rujuk dengan istri

²⁸ Zurinal dan Aminuddin, *Talak dan Pelaksanaannya Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2003, hlm.45

sebelum selesai masa iddah. Talak tiga adalah pernyataan talak yang bersifat final. Suami dan istri tidak boleh rujuk lagi, kecuali sang istri pernah dikawini oleh orang lain lalu diceraikan olehnya

2.4 Gugatan dan Putusan Perkara Perceraian

2.4.1 Macam-Macam Gugatan dalam Perceraian

Terkait ketentuan yang termuat dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan dalam Pasal 14 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ada dua macam perceraian :

1) Cerai Talak

Cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang di benarkan hukum Islam memutuskan akad nikah antara suami-istri. Istilah cerai talak seperti yang tercantum pada Pasal 14 Undang-Undang Perkawinan yaitu seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada Pengadilan yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.²⁹

Pasal 129 sampai dengan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak bagi istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Apabila permohonan talak oleh suami telah disetujui oleh pengadilan Agama dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap maka suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama dengan dihadiri istri atau wakilnya. Kemudian Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak tersebut dalam bentuk rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami istri.

²⁹ Happy Marpaung, *Op Cit*, hlm. 42

2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian atas kehendak seorang isteri terhadap suaminya dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Dalam Undang-Undang perkawinan, Cerai gugat ini disebut sebagai perceraian dengan suatu gugatan. Hal ini dapat diketahui dari isi Pasal 20 Peraturan Pelaksana Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 63 Undang-Undang Perkawinan.³⁰

2.4.2 Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Pada saat Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada Hakim yang memeriksa perkaranya.³¹

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka Hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil dari Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perUndang-Undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis baik itu hukum adat atau hukum agama.³²

Riduan Syahrani dalam Mohammad Taufik Makarao mengemukakan, Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan sengketa atau

³⁰ *Ibid*, hlm. 46

³¹ Abdul Manan, *Op Cit*, hlm. 291

³² Moh Taufik Makarao, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 124

mengakhiri perkara perdata.³³ Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut Putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.³⁴

Berdasarkan definisi tersebut Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka untuk umum yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Oleh karena itu tujuan suatu proses di pengadilan adalah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, artinya putusan Hakim tidak dapat di ubah lagi karena dengan adanya putusan hakim ini hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela maka dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara.

2.4.3 Dasar Hukum Putusan Pengadilan

Dasar hukum beracara di Pengadilan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini, masih menggunakan aturan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR, Rbg dan RV³⁵, mengatur tentang pengajuan tuntutan hak yang dilakukan oleh atau terhadap satu atau lebih dengan melibatkan orang banyak dapat dilakukan dengan lembaga kumulasi, bertujuan untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan. Terkait demikian lembaga kumulasi ini akan tidak efektif dan tidak praktis apabila jumlah penggugat dan/atau tergugat tersebut ternyata berjumlah ribuan orang, karena akan menyulitkan baik dalam mencantumkan identitas orang perorang serta dalam melakukan pemberitahuan kepada seluruh pihak yang berperkara, pada akhirnya

³³ *Ibid*, hlm. 124

³⁴ *Ibid*, hlm. 125

³⁵ HIR singkatan dari *Het Indonesisch Regelement* berlaku khusus di Jawa dan Madura, sedangkan Rbg atau *reglement buitengewesten* berlaku untuk kepulauan lainnya di Indonesia, sedangkan untuk masalah yang tidak diatur dalam HIR dan Rbg diatur dalam RV atau *Reglement of de Burgerlijke Rechtvoordering*

akan memperlambat proses beracara di Pengadilan.³⁶ Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan tata cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang harus dijalani sesuai dengan apa yang telah diatur didalamnya. Tanpa adanya hukum acara perdata, maka mustahil hukum perdata materiil dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan adalah merupakan salah satu dari hukum acara formil yang akan dijalani oleh para pihak yang terkait dalam perkara perdata. Berdasar beberapa proses yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, putusan dan bagaimana putusan itu dilaksanakan adalah tahapan yang menjadi tujuan.

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati.³⁷

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan diajukan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempu tahap jawaban dari tergugat sesuai dari Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahapan ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya

³⁶ Hasan Wargakusuma, *Hukum Agraria I*, (Bandung : Ilmu Baru, 1996), hlm.46

³⁷ Alfi Fahmi Adicahya, *Putusan-Pengadilan-Dalam-Hukum-Acara*. ugm.ac.id diakses tanggal 22 Februari 2015

adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama.

2.4.3 Bentuk-Bentuk Putusan

Pasal 185 HIR / 196 RBG menentukan, Putusan yang bukan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Kedua pihak dapat meminta supaya kepada mereka diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos sendiri. Selanjutnya Pasal 190 (1) HIR jo Pasal 201 (1) RBG menentukan, bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu :

1) Putusan Sela (*tussen vonnis*)

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Pada hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu :

- a) Putusan *Preparatoir*, yaitu Putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir, sebagai contoh : putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.³⁸
- b) Putusan *Interlocutoir*, yaitu Putusan dimana hakim sebelumnya memberikan putusan kepada salah satu pihak supaya membuktikan hal sesuatu, atau putusan yang memerintahkan pemeriksaan setempat, karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *Interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir.³⁹

³⁸ Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 129

³⁹ *Ibid*, hlm. 129

- c) Putusan *Insidentiel*, yaitu Putusan sela yang diambil secara insidental, hal ini terjadi misalnya karena kematian kuasa dari salah satu pihak (tergugat atau Penggugat), dan lain sebagainya.⁴⁰
- d) Putusan *Provisionil*, yaitu Putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya : dalam perceraian sebelum pokok perkara dijatuhkan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama suami, karena suaminya suka menganiaya.⁴¹

2) Putusan Akhir (*eind vonnis*)

Putusan Akhir adalah Putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan.⁴² Dapat juga diartikan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.⁴³

Pada praktek peradilan, adakalanya baik pihak Penggugat maupun pihak tergugat hadir di persidangan, adakalanya salah satu pihak tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara sah. Terkait itu penjatuhan putusan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1 *Verstek*.

Mengenai pengertian Putusan *Verstek* tidak lepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhannya atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusannya tanpa hadirnya tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan *Verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 125 HIR (Pasal 738 Rv), yang menyatakan, Hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar hadirnya tegugat, dengan syarat :⁴⁴

⁴⁰Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Jakarta : PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 207

⁴¹Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 130

⁴²H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 247

⁴³Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 129

⁴⁴*Ibid*, hlm.135

- a. Apabila tergugat tidak menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*).
- b. Dalam hal seperti itu hakim menjatuhkan putusan *Verstek* yang berisi diktum : Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Putusan *Verstek* diambil apabila tergugat setelah dipanggil secara sah tidak hadir sejak hari pertama dipersidangan, atau tidak menyuruh hadir diwakili oleh kuasanya dan tidak ada pemberitahuannya kepada pengadilan, bahwa ia tidak dapat menghadiri sidang karena sesuatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang. Jadi putusan *Verstek* adalah suatu putusan yang diambil diluar hadirnya tergugat.⁴⁵ Pada prakteknya Putusan *Verstek* dipengadilan yaitu, setelah Majelis hakim pengadilan menetapkan hari sidang, pengadilan medelegasikan jurusita untuk melakukan pemanggilan, yang mana dalam Pasal 390 ayat (1), Pasal 2 ayat (3) Rv panggilan dilakukan dalam bentuk :

- a) Surat tertulis yang disebut surat panggilan atau relaas panggilan (*bericht, report*).
- b) Panggilan tidak sah dalam bentuk lisan (*oral*) karena secara teknis yustisial, sangat sulit atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat merugikan kepentingan tergugat.

2 *Contradictoir*


Putusan *Contradictoir* diambil apabila para pihak dalam perkara, yakni Penggugat dan tergugat atau salah satu dari tergugat hadir di persidangan. Dengan demikian ada proses jawab-menjawab (eksepsi, replik, duplik), pembuktian dan konklusi dalam perkara itu. Atau apabila salah satu/ seluruh tergugat pernah hadir dipersidangan, tetapi selanjutnya tidak hadir lagi, maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan sistem *Contradictoir*, jadi pengambilan keputusan dengan sistem *Contradictoir* adalah putusan yang diambil dengan hadir atau pernah hadirnya pihak tergugat di persidangan.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 211-212

⁴⁶ H.A Mukti Arto, *Op Cit*, hlm. 213

Akan tetapi bisa juga terjadi pada hari pemeriksaan sidang pertama dan kedua, pemeriksaan berjalan sesuai dengan pemeriksaan biasa, artinya dihadiri oleh para pihak atau kuasanya. Tetapi pada pemeriksaan hari-hari selanjutnya sampai kepada hari tanggal pengucapan putusan akhir, pihak yang bersangkutan tidak pernah lagi menghadiri sidang, maka dalam hal yang demikian pemeriksaan dan pengucapan putusan akhir itu tetap dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan yang sedemikian itu juga disebut pemeriksaan dan putusan *Contradictoir*.

Demikian bentuk-bentuk putusan yang dikenal dalam hukum perdata, sebagai maifestasi pertimbangan hakim dalam suatu perkara yang diajukan oleh para pihak.





BAB III PEMBAHASAN

31 Kesesuaian Alasan Yang Diajukan Oleh Suami dalam Gugatan Perceraian dengan Talak Raj'i Pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr Merupakan Alasan Yang Dapat Dibenarkan Oleh Undang-Undang

Sebagaimana telah disebutkan bahwa tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 yang menyatakan bahwa : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal tersebut kembali ditegaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Namun tercapai tidaknya tujuan perkawinan berpulang pada pelaku perkawinan itu sendiri, misalnya sudah siapkah mereka mengarungi bahtera rumah tangga, lahir bathin, dan apakah mereka sadar akan segala kewajiban mereka sebagai suami istri.

Dengan adanya perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Perceraian dapat berasal dari inisiatif suami dengan menjatuhkan talak raj'i, sebagaimana contoh kasus yang ada dalam sidang gugatan perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/PDT.G/2015/PA.JR terkait masalah perceraian, antara suami selaku Pemohon dan istri selaku Termohon. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 04 Juli 2006, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 694/147/VII/2006 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 24 Juli 2015 dengan status Pemohon jejak sedang Termohon perawan. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama \pm 7 tahun telah

berhubungan layaknya suami istri (*ba'dad dukhul*) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon sudah mempunyai 1 anak.

Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak ± 2 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), karena Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon sedangkan penghasilan Pemohon tidak tentu dan Termohon pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak ada kabar serta tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit sejak ± 2 tahun dan sekarang tidak diketahui keberadaannya. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah ± 2 tahun dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwasanya perkawinan merupakan tahapan untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang bahagia. Perkawinan juga berarti menyatukan dua orang manusia berlainan jenis, kepribadian, sifat, karakter, maupun latar belakangnya. Maksud menyatukan dalam peristiwa perkawinan tentunya bukan menghilangkan atau meleburkan dua perbedaan untuk berubah menjadi satu. Bersatunya dua manusia ini adalah untuk menyatukan langkah dalam mewujudkan harapan, visi, dan tujuan yang sama. Meski tujuan yang hendak dicapai sama namun karena masing-masing pasangan adalah pribadi yang berbeda, maka merupakan hal yang sangat wajar dan manusiawi kalau dalam proses interaksi di dalamnya terdapat perbedaan. Dalam perkembangannya, sebuah rumah tangga yang dibangun tidak saja harus bisa mengelola perbedaan yang ada pada masing-masing pasangan, tetapi juga

mesti menghadapi tantangan dari luar, baik dari keluarga besar masing-masing suami-istri, lingkungan masyarakat, pihak ketiga, atau pun pengaruh lainnya.

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat; suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, serta setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; suami isteri wajib memelihara kehormatan mereka; jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Selain menimbulkan akibat hukum bagi suami-isteri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orang tua dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami isteri membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak.

Keluarga *sakinah* yang penuh *mawaddah* dan *rahmah* merupakan dambaan setiap orang. Keluarga *sakinah* dapat dibangun jika setiap unsur keluarga, terutama suami dan isteri, memahami tujuan perkawinan dan mengerjakan hak dan kewajiban masing-masing. Mereka saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu lahir maupun batin. Mereka saling memahami dan menghargai kedudukan dan fungsi masing-masing. Jika ini semua berjalan baik, maka keluarga bahagia yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang, akan secara otomatis terbentuk dalam keluarga mereka. Pada saat kita memasuki dunia perkawinan, hendaknya antara kedua pasangan tersebut berkomitmen untuk selalu menjaga, menghormati dan memelihara hubungan cinta mereka melebihi yang sudah-sudah dengan selalu mendiskusikan segala hal dengan baik dalam sebuah komunikasi yang baik. persoalannya, jika setiap unsur dalam keluarga terutama suami dan isteri tidak memahami dan melaksanakan semua itu dengan baik, maka jadilah keluarga mereka sebagai keluarga yang bermasalah, penuh fitnah, penuh prasangka, tidak harmonis, dan akhirnya keluarga itu tidak dapat dipertahankan kelangsungannya.

Hakikat perkawinan itu bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga ikatan batin. Hendaknya pasangan yang sudah resmi sebagai suami istri juga merasakan adanya ikatan batin, ini harus ada sebab tanpa itu perkawinan tak akan punya arti, bahkan akan menjadi rapuh. Dengan adanya hal tersebut serta tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suatu tindakan yang akan mengakibatkan putusnya suatu perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud adalah perceraian) harus benar-benar dipikirkan serta dipertimbangkan masak-masak. Terkait contoh kasus perceraian tersebut, bahwa dalam mengarungi kehidupan dan bahtera sebuah rumah tangga yang dibangun tidak saja harus bisa mengelola perbedaan yang ada pada pasangan bagi suami dan istri, tetapi juga mesti menghadapi tantangan dari luar, baik dari keluarga besar masing-masing suami-istri, lingkungan masyarakat, pihak ketiga, atau pun pengaruh lainnya. Namun tercapai tidaknya tujuan perkawinan berpulang pada pelaku perkawinan itu sendiri, misalnya sudah siapkah mereka mengarungi bahtera rumah tangga, lahir bathin, dan apakah mereka sadar akan segala kewajiban mereka sebagai suami istri. Dengan adanya perceraian berarti gagalnya atau tidak tercapainya tujuan perkawinan tersebut yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Sebagaimana telah disebutkan di muka, bahwa perceraian sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu cerai gugat dan cerai talak. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa cerai dengan talak adalah kalau cerai itu bahasa Indonesia, sedangkan talak itu bahasa arab. Namun dari segi pengertian, hukum dan konsekuensi, antara keduanya tidak ada bedanya. Talak dan cerai memang satu hal yang sama, kecuali hanya masalah bahasa. Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan di ajukan oleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan dilingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah isteri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa : Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian. Menurut ketentuan dalam hukum Fiqh Islam bahwa hanya suami yang berhak menceraikan istrinya yaitu dengan talak

dan cukup secara lisan tanpa melalui penguasa.⁴⁷ Pengertian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Setiap pengajuan gugatan perceraian harus diajukan di Pengadilan, kemudian pengadilan memeriksa dan memutus perkara perceraian tersebut, atas putusan tersebut timbul akibat hukum bagi para pihak, akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tidak selamanya buruk, sebab boleh jadi dengan adanya perceraian, seseorang kemudian akan mendapat pengganti yang lebih baik, sehingga tujuan perkawinan tercapai yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun tetap saja orang umumnya akan menganggap perceraian sebagai “aib”, baik itu bagi pihak yang ditinggalkan maupun bagi pihak yang meninggalkan.

Talak sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan merupakan topik yang selalu harus dibicarakan ketika membahas persoalan pernikahan. Walau ia bagian dari bahasan pernikahan, bukan berarti wacana tentang talak ini bisa dianggap sederhana dan sempit. Terkait dengan uraian contoh kasus di atas bahwa talak raj'i yang dijatuhkan suami kepada istri karena adanya pertengkaran antara suami selaku Pemohon dan istri selaku Termohon yang terjadi secara terus menerus. Akar masalah perceraian tersebut adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon sedangkan penghasilan Pemohon tidak tentu dan Termohon pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak ada kabar serta tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu dalam hal ini pengadilan memutus perkara perceraian yang diajukan oleh suami selaku Pemohon dengan putusan *verstek*.

Putusan tersebut dalam persidangannya tidak dihadiri oleh Tergugat sehingga disebut dengan *verstek*. Mengenai pengertian Putusan *verstek* tidak lepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhannya atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan

⁴⁷ Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm.28

putusannya tanpa hadirnya tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan *Verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 125 HIR (Pasal 738 Rv), yang menyatakan, Hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar hadirnya tergugat, dengan syarat :

- 1) Apabila tergugat tidak menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*)
- 2) Dalam hal seperti itu hakim menjatuhkan putusan *verstek* yang berisi diktum:
 - a) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
 - b) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Putusan *Verstek* diambil apabila tergugat setelah dipanggil secara sah tidak hadir sejak hari pertama dipersidangan, atau tidak menyuruh hadir diwakili oleh kuasanya dan tidak ada pemberitahuannya kepada pengadilan, bahwa ia tidak dapat menghadiri sidang karena sesuatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang. Jadi putusan *Verstek* adalah suatu putusan yang diambil diluar hadirnya tergugat.⁴⁸ Akibat hukum yang timbul dari suatu putusan *Verstek* berdasarkan pasal 125 HIR yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim karena pada saat persidangan pihak Termohon tidak hadir atau mengirim wakilnya tanpa adanya alasan yang sah adalah:

1. Apabila gugatan tidak melawan hak atau beralasan maka gugatan penggugat dikabulkan dengan segala akibat hukum yang ada dalam isi gugatan yang telah diajukan oleh penggugat.
2. Apabila gugatan penggugat melawan hak dan tidak beralasan, maka gugatan tidak dapat diterima sehingga putusan *Verstek* tidak selalu menguntungkan pihak penggugat.
3. Dengan dijatuhkannya putusan *Verstek* tersebut, secara langsung tergugat dapat dikalahkan sebelum terlebih dahulu memberikan keterangan atas kasus yang digugat kepadanya. Dengan demikian tergugat harus menerima putusan serta membayar biaya perkara.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 211-212

Pasal 125 HIR Pasal 1 ayat (1) menyatakan, Apabila pada hari sidang yang pertama, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah di panggil dengan patut dan resmi maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*Verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan. Bertitik tolak dari prinsip tersebut diatas, tanggung jawab Hakim dalam penerapan acara *Verstek* adalah berat karena proses pemeriksaannya tanpa melalui pemeriksaan yang luas dan mendalam terhadap fakta-fakta yang melekat dalam sengketa, Hakim mengabulkan gugatan, semata-mata berdasarkan gugatan yang diajukan Pemohon, sepanjang petitum gugatan benar-benar sesuai dengan dalil gugatan, serta dalil gugatannya mempunyai landasan hukum yang kuat yaitu objektif dan rasional artinya dapat dibenarkan mengabulkan seluruh gugatan.⁴⁹⁾ Atau sebaliknya, meskipun termohon pada hari sidang pertama tidak datang atau tidak mengirim wakilnya tanpa adanya alasan yang sah, gugatan yang diajukan Pemohon oleh Majelis Hakim tidak akan diterima, jikalau dari bunyi gugatan itu sendiri telah nyata pada pengadilan bahwa gugat itu tidak bersandarkan hukum dan melawan hak.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam bentuk putusan *Verstek* adakalanya selain berakibat mengabulkan atau tidak menerima gugatan yang diajukan Pemohon, kadang juga membebankan biaya perkara yang diajukan oleh pihak Pemohon kepada pihak Termohon yang pada saat persidangan pertama tidak hadir, selama dalam perkara tersebut pihak Pemohon dirugikan oleh pihak Termohon.

Berdasarkan pertimbangan hukum Pasal 125 ayat (1) HIR tersebut diatas, akibat hukum yang ditimbulkan atas pengajuan permohonan dalam perkara cerai Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/PDT.G/2015/PA. Jr adalah pengadilan mengabulkan gugatan seluruhnya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena dalam pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta hukum yaitu pada saat persidangan pihak Tergugat tidak hadir atau tidak mengirim wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara

⁴⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.397

sah yaitu patut dan resmi menurut undang-undang serta gugatan yang diajukan dipandang tidak melawan hak atau beralasan karena telah sesuai dengan pemeriksaan saksi dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan tersebut.

Atas putusan tersebut maka akibat hukum terhadap perkara yang diajukan suami selaku Pemohon telah memperoleh kepastian hukum yaitu gugatan yang diajukan oleh Pemohon terkait status suami istri dengan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam bentuk putusan *Verstek*. Dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan :

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Mengizinkan Suami (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Istri (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jember
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jember, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember ditempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Akibat hukum atas putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dalam perkara cerai gugat Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr. Berdasarkan hal tersebut Suami (Pemohon) dan pihak Istri (Termohon) sudah tidak bisa lagi melakukan hubungan yang menyangkut hal-hal sebagaimana pada saat mereka menjadi suami istri kecuali dalam perkawinannya telah dilahirkan anak, seperti dalam perkara ini yang dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) orang anak, maka dari perceraian yang diajukan oleh penggugat juga membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama lagi, untuk itu pemeliharaan anak

diserahkan kepada salah satu dari orang tua apabila anak tersebut belum *mumayyiz* atau dewasa.

Menurut ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa meskipun telah terjadi perceraian diantara suami isteri, mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan si anak, dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada prakteknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti pihak yang lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak tersebut. Hukum perkawinan di Indonesia telah menentukan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibunya untuk memelihara, sedangkan apabila anak sudah *mumayyiz*, ia dapat memilih antara ayah dan ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.

Berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan terkait masalah anak setelah perceraian, di dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan terdapat ketentuan yang mengatur hal ini. Isi ketentuan Pasal 41 tersebut adalah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusannya.
2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaannya pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan di atas dapat diketahui bahwa baik bapak maupun ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun telah bercerai. Orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus berupaya untuk memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan

pendidikan informal. Dalam hal ini siapapun yang melakukan pemeliharaan anak, menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 tahun atau dewasa. Walaupun dalam amar putusan itu tidak disebutkan secara langsung atau terang-terangan terkait masalah anak, tapi dalam penerapan putusan tersebut Tergugat memiliki kewajiban yang melekat sebagai seorang ayah kepada anaknya untuk memberikan biaya penghidupan dan pendidikan bagi anaknya tersebut. karena hak tersebut oleh Undang-Undang sudah melekat kepada orang tua sebagai suatu kewajiban untuk mencukupi segala kebutuhan si anak tersebut sampai anak itu dewasa.

Akibat hukum terhadap pemohon yang timbul berdasarkan putusan tersebut adalah pihak Pemohon dalam perkara ini yang berkedudukan sebagai suami, Termohon akan kehilangan hak-haknya yang semestinya ia dapatkan dari Pemohon sebagai suami yang menggugatinya, karena dalam proses pemeriksaan perkara perceraian pihak Termohon tidak menghadiri persidangan sehingga tidak ada proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon dalam persidangan terkait gugatan yang diajukan oleh Pemohon baik itu berupa sanggahan atau jawaban dan tuntutan, maka atas dasar hal tersebut Hakim beranggapan bahwa dengan ketidakhadiran Termohon maka pihak Termohon telah membenarkan semua isi gugatan yang diajukan oleh Pemohon.

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara semi dan patut (*default without reason*). Putusan *verstek* ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa atau acara kontradiktur dan prinsip *audi et alteram partem* sebagai akibat ketidakhadiran Tergugat atas alasan yang tidak sah. Dalam acara *verstek* Tergugat dianggap ingkar menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan dalam hal ini Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat. Putusan *verstek* hanya dapat dijatuhkan dalam hal Tergugat atau para Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama

Prinsipnya penerapan putusan *Verstek* tidak lain adalah untuk merealisasikan suatu azas yang berbunyi *audi at alteram partem* yang berarti bahwa Hakim

dalam menjatuhkan putusannya harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Menurut Penulis hal ini wajib dilakukan oleh Majelis Hakim agar dalam putusan Majelis Hakim tersebut dapat menciptakan keadilan bagi para pihak yang sedang bersengketa

Proses pemeriksaan perkara permohonan cerai gugat yang dijatuhkan dengan putusan *Verstek*, Majelis Hakim telah berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan dalam penyelesaian perkara cerai gugat tersebut, Oleh karena itu penjatuhan putusan *Verstek* tersebut telah sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata, yaitu mengedepankan azas sederhana, cepat dan biaya ringan, arena walaupun dalam proses pemeriksaannya pihak Tergugat tidak hadir, bukan menjadi penghalang dan alasan bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut perkara yang diajukan oleh Penggugat dibiarkan tanpa adanya proses pemeriksaan. Tujuan utama dari pengajuan permohonan perkara cerai gugat ini adalah Penggugat ingin segera mendapat kepastian hukum terkait hubungan rumah tangganya dengan Tergugat yang selama ini sudah tidak bisa disatukan lagi sebagai satu keluarga yang utuh, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim wajib melakukan pemeriksaan permohonan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut meskipun tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara tersebut mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya, karena Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah tuntutan yang beralasan, yaitu ada hubungannya dengan posita dalam surat gugat dan kebenaran dari posita tersebut sudah terbukti pada sidang pemeriksaan perkaranya dan atas fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam pertimbangannya bahwa terhadap permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat, pihak Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat

Pasal 125 (1) HIR menentukan, bahwa untuk putusan *Verstek* yang mengabulkan suatu gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut:

- 1 Tergugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan;
- 2 Tergugat tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap
- 3 Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi;

- 4 Petitum tidak melawan hak;
- 5 Petitum beralasan.

Syarat tersebut di atas harus satu-persatu diperiksa dengan seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, maka putusan *Verstek* dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Berdasarkan hal tersebut tidak dapat dinyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam bentuk putusan *Verstek* itu secara otomatis menguntungkan bagi pihak penggugat atau Pemohon, karena dalam Pasal 125 ayat (2) menyatakan bahwa mengharuskan Hakim untuk terlebih dahulu memberikan putusan tentang eksepsi dari pihak tergugat atau Termohon yang isinya menyangkut kekuasaan absolut (mutlak) atau kekuasaan relatif. Apabila eksepsi itu dibenarkan maka Hakim tidak akan memeriksa pokok perkara lebih lanjut yaitu Majelis Hakim memberikan putusan yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh penggugat. Namun apabila eksepsi tidak dibenarkan, eksepsi tersebut ditolak dan selanjutnya Hakim akan memeriksa pokok perkara tersebut tanpa dihadiri pihak tergugat dan menjatuhkan putusannya dalam bentuk putusan *Verstek*.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa :

- (1) Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- (2) Bagi pengadilan negeri panggilan dilakukan oleh jurusita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama.
- (3) Panggilan dilakukan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
- (4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh Penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- (5) Panggilan kepada Tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Hakim dalam persidangan yang akan memeriksa permohonan cerai gugat tersebut, sebelumnya akan menawarkan perdamaian kepada kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan dalam persidangan pertama pihak Tergugat tidak hadir atau tidak mengirim wakilnya untuk menghadiri persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak kehadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan pihak Penggugat menghadiri persidangan. Tergugat jika hari sidang pertama tidak datang dan ia tidak menyuruh orang untuk datang atas namanya, sedang ternyata bahwa ia telah di panggil secara patut, maka :

1. Pengadilan dapat, sebelum mengambil suatu keputusan, memerintahkan supaya Tergugat untuk kedua kalinya di panggil lagi pada hari sidang lain (Pasal 126 HIR).
2. Gugat dikabulkan dengan *Verstek*, kecuali jikalau nyata kepada pengadilan, bahwa gugatannya tidak bersandarkan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*); Pasal 125 (1) HIR.

Verstek adalah pernyataan bahwa Tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. *Verstek* itu hanya dapat dinyatakan, jikalau Tergugat tidak datang pada hari sidang pertama. Namun demikian, apabila pada hari sidang pertama pihak Tergugat hadir dan kemudian pada hari sidang yang berikut tidak datang, maka Hakim tidak akan dapat menjatuhkan keputusannya dalam bentuk putusan *Verstek*, bahkan perkara akan terus diperiksa dengan acara biasa, yaitu pemeriksaan perkara secara *Contradictoir*.⁵⁰⁾

Berdasarkan hal tersebut, penerapan penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dalam bentuk putusan *Verstek* dalam perkara cerai gugat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 125 (1) HIR yaitu apabila Tergugat jika hari sidang pertama tidak datang dan ia tidak menyuruh orang untuk datang atas namanya, sedang ternyata bahwa ia telah di panggil secara patut, maka hakim dapat menjatuhkan putusannya dalam bentuk putusan *Verstek*. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa, tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana

⁵⁰⁾ Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2000, hlm.33

diatur oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah disebabkan karena Tergugat pecemburu itu mafsadahnya akan lebih besar dari pada masalahnya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dibiarkan berlanjut, sehingga atas alasan tersebut Majelis Hakim berketetapan mengabulkan permohonan Penggugat dalam bentuk putusan Verstek karena telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan penjatuhan putusan tersebut sesuai dengan unsur-unsur penjatuhan putusan dalam bentuk putusan Verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR. yang menjelaskan bahwa pada persidangannya pihak Tergugat tidak hadir atau tidak mengirim wakilnya pada saat persidangan tanpa adanya alasan yang sah meski pihak Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi oleh pengadilan menurut ketentuan perundang-undangan.

Beberapa ketentuan hukum acara yang mengatur pemeriksaan perkara secara *verstek* (tidak hadir) antara lain :

Pasal 125 (1) HIR yang menyatakan “ *Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan*”(Rbg : 149). Masih terkait dengan pasal 125 HIR/149 Rbg, pasal 126 HIR menyatakan “*di dalam hal yang tersebut pada kedua pasal di atas tadi, Pengadilan Negeri dapat, sebelum menjatuhkan keputusan, memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil buat kedua kalinya, datang menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua di dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan*” (Rbg. 150). Berdasarkan hal tersebut ketidakhadiran Termohon dalam sidang pengadilan (*verstek*) tetap menjadikan perceraian berupa talak raj'i yang dijatuhkan oleh suami (termohon) adalah sah menurut hukum.

32 Kesesuaian Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) Mengabulkan Talak Raj'i dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/ PA.Jr Dikaitkan dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Huruf (F) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975

Perkawinan merupakan tahapan untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang bahagia. Perkawinan juga berarti menyatukan dua orang manusia berlainan jenis, kepribadian, sifat, karakter, maupun latar belakangnya. Maksud menyatukan dalam peristiwa perkawinan tentunya bukan menghilangkan atau meleburkan dua perbedaan untuk berubah menjadi satu. Bersatunya dua manusia ini adalah untuk menyatukan langkah dalam mewujudkan harapan, visi, dan tujuan yang sama. Meski tujuan yang hendak dicapai sama namun karena masing-masing pasangan adalah pribadi yang berbeda, maka merupakan hal yang sangat wajar dan manusiawi kalau dalam proses interaksi di dalamnya terdapat perbedaan.

Dalam perkembangannya, sebuah rumah tangga yang dibangun tidak saja harus bisa mengelola perbedaan yang ada pada masing-masing pasangan, tetapi juga mesti menghadapi tantangan dari luar, baik dari keluarga besar masing-masing suami-istri, lingkungan masyarakat, pihak ketiga, atau pun pengaruh lainnya. Namun tercapai tidaknya tujuan perkawinan berpulang pada pelaku perkawinan itu sendiri, misalnya sudah siapkah mereka mengarungi bahtera rumah tangga, lahir bathin, dan apakah mereka sadar akan segala kewajiban mereka sebagai suami istri. Dengan adanya perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Keluarga yang baik, bahagia lahir batin adalah dambaan setiap insan, Namun demikian tidaklah mudah untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, langgeng, aman dan tentram sepanjang hayatnya. Perkawinan yang sedemikian itu tidaklah mungkin terwujud apabila diantara para pihak yang mendukung terlaksananya perkawinan tidak saling menjaga dan berusaha bersama-sama dalam pembinaan rumah tangga yang kekal dan abadi. Apabila terjadi perceraian, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat

terhadap orang-orang yang berkaitan dalam suatu rumah tangga, dimana dalam hal ini akibat hukumnya-lah yang akan dititik beratkan. Akibat hukum dari perceraian ini tentunya menyangkut pula terhadap anak dan harta kekayaan selama dalam perkawinan.

Dalam sebuah keluarga, suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, karena suami adalah kepala keluarga dan tugas isteri adalah sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pembagian peran sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 31 ayat 3 dan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah seimbang. Pembagian tugas sebagaimana diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut nampaknya memang mengkekalkan apa yang selama ini dianut oleh sebagian besar masyarakat dan justru pembagian tugas inilah yang sedang mengalami proses pertimbangan dalam lingkup yang luas. Banyak rumah tangga sekarang ini suami bukan satu-satunya pencari nafkah, isteri bekerja dan karena itu mempunyai waktu lebih sedikit atau bahkan tidak punya waktu sama sekali untuk mengurus rumah tangga. Beragamnya kepentingan antar manusia dapat terpenuhi secara damai, tetapi juga menimbulkan konflik jika tata cara pemenuhan kepentingan tersebut dilakukan tanpa ada keseimbangan sehingga akan melanggar hak-hak orang lain.

Tujuan perkawinan yang mulia ternyata tidak sepenuhnya bisa dilakukan oleh semua orang yang menikah, hal tersebut ditandai masih banyaknya perceraian yang terjadi di Indonesia, dan fenomena yang terjadi saat ini dari banyaknya kasus perceraian, cerai gugat atau cerai dengan istri sebagai penggugat lebih banyak dilakukan daripada cerai talak atau cerai dengan gugatan dari suami. Putus perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita sudah putus. Putus ikatan yang dimaksud bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, bisa juga berarti pria dan wanita sudah bercerai, dan bisa juga berarti salah seorang di antara keduanya pergi ke

tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Berdasarkan semua itu dapat berarti ikatan perkawinan di antara suami istri sudah putus atau bercerainya antara seorang pria dan wanita yang diikat oleh tali perkawinan. Adapun pengertian dari cerai gugat yaitu isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa alasan-alasan perceraian mengacu pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

- 1 Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya serta sukar disembuhkan;
- 2 Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
- 3 Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4 Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- 5 Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- 6 Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam pertimbangan hakim sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr, antara lain memberikan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas. Bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah. Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah ± 7 tahun hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon sedangkan penghasilan Pemohon tidak tentu dan Termohon pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak ada kabar serta tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon. Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama ± 2 tahun 4 bulan, telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Bahwa disyariatkannya pernikahan

sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai. Menimbang bahwa fakta fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ath Tholaq Minasy Syariat Islamiyah Wal Qonun, halaman 40. Artinya : *“Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran dan timbul rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kemampuan untuk menegakkan hukum-hukum Allah”*. Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 : *“Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”*. Selanjutnya dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 Artinya: *“Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan

dengan Verstek. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa putusannya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusannya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak. Menimbang, bahwa dengan menganalogkan kepada maksud Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut.

Bahwa alasan perceraian dalam hukum positif di Indonesia diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 tersebut saja yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan perceraian, di luar alasan tersebut tidak dibenarkan. Dasar yang dijadikan Penggugat untuk mengajukan perceraian bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena selisih pendapat atau pandangan prinsip dalam masalah keluarga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga. Alasan tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa : Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa alasan-alasan perceraian mengacu pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 tersebut saja yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan perceraian, di luar alasan tersebut tidak dibenarkan. Dasar yang dijadikan Penggugat untuk mengajukan perceraian bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena selisih pendapat atau pandangan prinsip dalam masalah keluarga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga. Alasan tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa : Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa suatu pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut, namun apabila perselisihan atau perkecokan tersebut tidak bisa dihindari, oleh salah satu pihak atau keduanya maka menurut hemat Majelis hakim unsur batin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali. Berdasarkan pertimbangan uraian tersebut, maka alasan-alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah menurut Majelis beralasan dan patut dikabulkan, maka petitum angka 2 haruslah dikabulkan.

Berkaitan dengan akibat hukum yang dtimbulkan terkait masalah anak setelah perceraian, di dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak.
2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaannya pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan di atas dapat diketahui bahwa baik bapak maupun ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun telah bercerai. Orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus berupaya untuk memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal. Dalam hal ini siapapun yang melakukan pemeliharaan anak, menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 tahun atau dewasa . Walaupun dalam amar putusan itu tidak disebutkan secara langsung atau terang-terangan terkait masalah anak, tapi dalam penerapan putusan tersebut Tergugat memiliki kewajiban yang melekat sebagai seorang ayah kepada anaknya untuk memberikan biaya penghidupan dan pendidikan bagi anaknya tersebut. karena hak tersebut oleh Undang-Undang sudah melekat kepada orang tua sebagai suatu kewajiban untuk mencukupi segala kebutuhan si anak tersebut sampai anak itu dewasa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, bahwa :

1. Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
2. Bagi pengadilan negeri panggilan dilakukan oleh jurusita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama.
3. Panggilan dilakukan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
4. Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh Penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

5. Panggilan kepada Tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan Hukum Keluarga maupun dalam Hukum Kebendaan serta Hukum Perjanjian.⁵¹ Akibat pokok dari perceraian adalah bekas suami dan bekas istri, kemudian hidup sendiri-sendiri secara terpisah. Pada pemutusan perkawinan dengan melalui lembaga perceraian, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara suami-istri yang bercerai tersebut, dan terhadap anak serta harta dalam perkawinan yang merupakan hasil yang diperoleh mereka berdua selama perkawinan. Adanya putusannya hubungan perkawinan karena perceraian maka akan menimbulkan berbagai kewajiban yang dibebankan kepada suami-istri masing-masing terhadapnya.

Meskipun diantara suami-istri yang telah menjalin perjanjian suci (*miitshaaqan ghaliizhaan*), namun tidak menutup kemungkinan bagi suami-istri tersebut mengalami pertikaian yang menyebabkan perceraian dalam sebuah rumah tangga. Hubungan suami-istri terputus jika terjadi putusannya hubungan perkawinan. Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa iddahnya habis atau berakhir, yakni selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari atau 130 (seratus tiga puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf a). Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf b). serta apabila ketika pada saat istrinya sedang hamil, maka jangka waktu bagi istri untuk dapat kawin lagi adalah sampai dengan ia melahirkan anaknya (Pasal 39 ayat (1) huruf c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah si-istri itu sedang hamil atau tidak. Seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya dan akan menikah lagi dengan wanita lain ia boleh langsung menikah, karena laki-laki tidak mempunyai masa iddah.

⁵¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), hlm.46.

Menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Memperhatikan pada Pasal 37 dan penjelasan resmi atas pasal tersebut undang-undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian.

Keluarga sakinah yang penuh *mawaddah* dan *rahmah* merupakan dambaan setiap orang. Keluarga sakinah dapat dibangun jika setiap unsur keluarga, terutama suami dan isteri, memahami tujuan perkawinan dan mengerjakan hak dan kewajiban masing-masing. Mereka saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu lahir maupun batin. Mereka saling memahami dan menghargai kedudukan dan fungsi masing-masing. Jika ini semua berjalan baik, maka keluarga bahagia yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang, akan secara otomatis terbentuk dalam keluarga mereka. Pada saat kita memasuki dunia perkawinan, hendaknya antara kedua pasangan tersebut berkomitmen untuk selalu menjaga, menghormati dan memelihara hubungan cinta mereka melebihi yang sudah-sudah dengan selalu mendiskusikan segala

hal dengan baik dalam sebuah komunikasi yang baik. Persoalannya, jika setiap unsur dalam keluarga terutama suami dan isteri tidak memahami dan melaksanakan semua itu dengan baik, maka jadilah keluarga mereka sebagai keluarga yang bermasalah, penuh fitnah, penuh prasangka, tidak harmonis, dan akhirnya keluarga itu tidak dapat dipertahankan kelangsungannya. Memang, tidak pernah ada keluarga yang tanpa perselisihan dan perbedaan, hal tersebut adalah sangat manusiawi.

Jika tujuan perkawinan tidak tercapai maka akan berakhir dengan perceraian. Perceraian memang merupakan jalan terakhir bagi perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang seirama dengan ajaran agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Perceraian hanya dapat dilakukan karena salah satu alasan atau ketentuan yang telah tertuang dalam Undang-undang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini banyak orang berpendapat, bahwa faktor perceraian itu hanyalah satu, yaitu pecahnya hati antara suami dan istri. Apapun penyebab masalahnya, apabila masih ada perasaan cinta dan sayang antara suami dan istri, maka perkawinan akan tetap langgeng. Disinilah pentingnya suatu badan penasehat. Namun biasanya usaha badan penasihat tidak banyak membawa hasil, karena keadaan hubungan suami istri sudah sangat parah dan hati mereka sudah pecah.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan yang diajukan oleh suami dalam gugatan perceraian dengan talak raj'i pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr merupakan alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji, bahwa suami selaku Pemohon mengajukan gugatan kepada istri selaku Termohon dengan alasan perceraian bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena selisih pendapat atau pandangan prinsip dalam masalah keluarga, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga.
2. Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) yang mengabulkan talak raj'i dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr dalam hal ini sudah tepat bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya. Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam..

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan, dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Kepada suami istri hendaknya dapat menyadari bahwa perkawinan sebagaimana telah disebutkan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah* dihadapan Allah S.W.T. Oleh karena itu kiranya perkawinan harus dipertahankan dari adanya perpisahan atau perceraian. Dengan menikahinya seorang laki-laki dan seorang wanita, maka sejak saat itulah keduanya harus berbagi suka, duka dan kesetiaan hingga akhir hayatnya. Dengan adanya cinta dan kesetiaan yang melandasi bahtera rumah tangga maka biduk keluarga akan berjalan dengan baik dan bahagia sehingga riak-riak kecil seperti perselisihan dapat diatasi dengan baik, jangan sampai terpisahkan.
2. Kepada pihak masyarakat yang akan mengajukan gugatan dalam masalah perceraian harus mengajukan alasan yang tepat dan sesuai sehingga gugatan tersebut dapat diterima sebagai alasan hukum. Seringkali masyarakat menggunakan alasan yang tidak sesuai sehingga gugatan tersebut ditolak oleh hakim.

GAK DIPAKAI ++++++

Bahwa atas dasar alasan alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucakan ikrar talak kepada Termohon ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

1. Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadirsendiri, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;
2. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;
3. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa : (a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dispenduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (P.1) dan (b) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 694/147/VII/2006 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember tanggal 24 Juli 2015 (P.2)
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi di persidangan yang pada prinsipnya menyatakan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis

lagi karena keduanya telah pisah rumah sejak \pm 2 tahun hingga sekarang ini dan Termohon pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak ada kabar serta tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri. Dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin cerai dari istrinya itu yaitu bernama Termohon.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Basiq Djalil, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Abdullah Siddik, 1997, *Hukum Perkawinan Islam*, Tinta Mas Indonesia, Jakarta
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta
- Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ahmad Kamil, 2008, *Kedudukan Anak Didalam Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ahmad Warson Munawwir, 1984, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia*, Tirta Pustaka, Yogyakarta
- Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta
- Darwan Prinst, 1996, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Medan
- Enas Nasruddin, 1977, *Ikhwal Isbat Nikah*, Artikel dalam *Mimbar hukum*. No. 33 tahun, Jakarta, Al Hikmah dan Ditbinbapera
- Hilman Hadikusuma, 1998, *Hukum Perkawinan Adat*, Harvarindo, Jakarta
- Idris Ramulyo, 1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Kamal Muchtar, 1998, *Hukum Perkawinan Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Sumijati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Sumber Ilmu, Bandung
- Sumijati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta

Sulaiman Rasyid. 1987. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hidakarya, Jakarta.

Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta

Peraturan Perundang Undangan :


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang–Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 36

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/PDT.G/2015/PA.JR



LAMPIRAN





SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bali RT.002 RW. 004 Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bali RT.002 RW. 004 Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 September 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr, tanggal 29 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 04 Juli 2006, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 694/147/VII/2006 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 24 Juli 2015 dengan status Pemohon jejak sedang Termohon perawan;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr



- Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama \pm 7 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon sudah mempunyai 1 anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak \pm 2 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon sedangkan penghasilan Pemohon tidak tentu dan Termohon pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak ada kabar serta tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit sejak \pm 2 tahun dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah \pm 2 tahun dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucakan ikrar talak kepada Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dispenduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 694/147/VII/2006 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember tanggal 24 Juli 2015 (P.2)

Bahwa atas bukti bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. Saksi I;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi kakak Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon sudah mempunyai 1 anak ;
- Saksi tahu kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena keduanya telah pisah rumah sejak \pm 2 tahun hingga sekarang ini sudah \pm 2 tahun dan penyebab percekocokan mereka itu karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon sedangkan



penghasilan Pemohon tidak tentu dan Termohon pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak ada kabar serta tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Awal pisah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit sejak \pm 2 tahun dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. Saksi II;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Pemohon sudah mempunyai 1 anak ;
- Namun kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu tidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah sejak \pm 2 tahun hingga sekarang selama \pm 2 tahun dan penyebab perkecokan itu karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon sedangkan penghasilan Pemohon tidak tentu dan Termohon pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak ada kabar serta tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Awal pisah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit sejak \pm 2 tahun dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin cerai dari istrinya itu yaitu bernama Termohon;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti buktinya dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal hal sebagaimana tercantum dalam BERITA ACARA SIDANG perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah \pm 7 tahun hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon sedangkan penghasilan Pemohon tidak tentu dan Termohon pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak ada kabar serta tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr



Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama \pm 2 tahun 4 bulan, telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ath Tholaq Minasy Syariati Islamiyah Wal Qonun, halaman 40 :



Artinya : “Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran dan timbul rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kemampuan untuk menegakkan hukum-hukum Allah”;

firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227:

Artinya : “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”.

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

بالبينة اثباته جاز غيبة او توار او بتعزز تعزز فاعن

Artinya: “Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa putusannya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusannya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dengan menganalogkan kepada maksud pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jember, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember ditempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1437 H, oleh kami sebagai Ketua Majelis Drs. Yayan Sopyan, M.H, Drs.H. M. Idris Abdir,S.H.,M.H. dan Imam Mahdi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1437 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tamaji, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.H. M. Idris Abdir,S.H.,M.H.
Hakim Anggota II

Drs. Yayan Sopyan, M.H

ttd

Imam Mahdi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tamaji, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 391.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Plt. Panitera

Kholid Darmawan, S.H.